



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Rambutan, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 03 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak dengan segala akibat hukumnya, melalui Pengadilan Agama Rantauprapat ;
2. Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari **Almh. XXXXXXXXXX** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2020 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor: 1210-KM-20072020-0003 tertanggal 20 Juli 2020;
 - 2.1. Bahwa **Almh. XXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXX Alm** pada tanggal 06 Juli 2002 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 221/15/VII/2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Rantauprapat 19 Juli 2008 (16 tahun);

2.2. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 03 April 2009 (15 tahun);

3. Bahwa setelah **Almh. XXXXXXXX** bercerai dengan **XXXXXXXXXAlm**, maka yang merawat, membesarkan, mengurus dan membiayai hidup anak-anak adalah Pemohon;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, keponakan Pemohon bernama **XXXXX**, Perempuan, lahir di Rantauprapat 19 Juli 2008 (16 tahun) dan **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 03 April 2009 (15 tahun) secara hukum belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri, sehingga tidak cakap selaku subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas diri sendiri ;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah dalam rangka menggantikan kedudukan hukum keponakan Pemohon yaitu **XXXXX**, Perempuan, lahir di Rantauprapat 19 Juli 2008 (16 tahun) dan **XXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 03 April 2009 (15 tahun) agar dapat melakukan perbuatan hukum apapun semata-mata demi kepentingan pribadi dan tanggung jawab terhadap kedudukan hukum anak-anak tersebut ;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan untuk mengambil gaji bulanan Taspen Mandiri **Almh. XXXXXXXX** dapat terlaksana untuk menggantikan kedudukan anak tersebut terhadap harta benda yang ditinggalkan **Almh. XXXXXXXX**;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Menetapkan Pemohon (**XXXXXXXXXX**) selaku wali dari anak yang bernama **XXXXX**, Perempuan, lahir di Rantauprapat 19 Juli 2008 (16 tahun) dan **XXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 03 April 2009 (15 tahun);
 2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXX**) untuk

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak hukum atas nama keponakan Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama **XXXX**, Perempuan, lahir di Rantauprapat 19 Juli 2008 (16 tahun) dan **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 03 April 2009 (15 tahun) untuk menggantikan kedudukan didalam setiap transaksi dihadapan Taspen Mandiri;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa.

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'f* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 94/Pdt.P/2022/PA-RAP selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H. Widia Fahmi, S.H.
Panitera Pengganti

Khairul, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000
2. Proses :Rp 50.000
3. Panggilan :Rp120.000
4. PNBP :Rp 20.000
5. Redaksi :Rp 10.000
6. Materai :Rp 10.000

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rap